BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah dan limbah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah dan limbah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap Kesehatan Masyarakat dan lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Laboratorium Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3311);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
20. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

DSF

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor; P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 375);
39. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07);
40. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
41. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup di Aceh;
42. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
43. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam waktu tertentu.
8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau badan usaha akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
18. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
19. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
20. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

22. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
23. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
24. *Reduce, Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
25. Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
26. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
28. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
30. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis.
31. Stasiun peralihan antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
32. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau kegiatan.
33. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
34. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
35. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
36. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
37. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
38. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji

sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
40. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
41. Persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
42. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
43. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan Keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
44. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengelolaan sampah, limbah dan laboratorium lingkungan diselenggarakan dengan asas:

a. keislaman;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. kemanfaatan;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. keanekaragaman hayati;
i. pencemar membayar;
j. partisipatif;
k. kearifan lokal;
l. tata kelola pemerintahan yang baik;

m. otonomi daerah;
n. gotong-royong.
o. tanggung jawab;
p. kesadaran;
q. kebersamaan;
r. keselamatan; dan
s. nilai ekonomi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah, limbah dan laboratorium lingkungan bertujuan untuk:
a. melindungi wilayah gampong, kecamatan, dan kabupaten dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
e. menjamin lingkungan yang bersih dan bernilai estetika sehingga terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan;
h. mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
i. mengantisipasi isu lingkungan global; dan
j. meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:
a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
c. pengelolaan sampah spesifik;
d. pengelolaan limbah;
e. laboratorium lingkungan;
f. pemantauan dan pengawasan;
g. pemanfaatan;
h. pemeliharaan;
i. dumping;
j. perizinan;
k. pengendalian;
l. pembiayaan dan kompensasi;
m. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah dan Limbah;
n. peran serta masyarakat;
o. pembinaan dan pengawasan;
p. kerja sama;
q. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
r. ketentuan larangan;
s. sanksi administratif;

t. penyidikan;
u. ketentuan pidana; dan
v. pengembangan dan penerapan teknologi.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Daerah, Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah.
(2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
    a. pembatasan timbulan sampah;
    b. pendauran ulang sampah;
    c. pemanfaatan kembali sampah;
    d. pemilahan sampah;
    e. pengumpulan sampah;
    f. pengangkutan sampah;
    g. pengolahan sampah;
    h. pemrosesan akhir sampah; dan
    i. pendanaan.
(3) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan Studi kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah di Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1) Pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
(2) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara, Tempat Pemrosesan Akhir dan tempat pengelolaan sampah.
(3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup wajib melakukan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
(4) Setiap orang/usaha/kegiatan yang menghasilkan sampah wajib melakukan pengurangan sampah, penanganan sampah dan menyerahkan sampah residu untuk dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
(6) Masyarakat/badan usaha yang menghasilkan sampah wajib menanggung biaya retribusi sesuai ketentuan.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Pengelolaan sampah terdiri dari:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 9

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi kegiatan:
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pendauran ulang sampah; dan/atau
   c. pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
   b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
   c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(3) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :
   a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
   b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
(4) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :
   a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
   b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
   c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
(5) Usaha pengurangan sampah oleh Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan melalui kegiatan:
   a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen; dan
   b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 10

(1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :
   a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
   b. memastikan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
(2) Dalam melakukan pendauran ulang produsen dapat menunjuk pihak lain.
(3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 11

Produsen dapat melakukan daur ulang sampah dengan:
a. menyusun program daur ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang; dan
d. sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud ditimbun di TPA.

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kabupaten;
b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari kemasan produk untuk diguna ulang sesuai standar kesehatan dan kehalalan.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 13

(1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
   a. pemilahan;
   b. pengumpulan;
   c. pengangkutan;
   d. pengolahan; dan
   e. pemrosesan akhir.
(2) Pembuangan sampah harus dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten.

Paragraf 1
Pemilahan Sampah

Pasal 14

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang mudah terurai;
   c. sampah yang dapat digunakan Kembali;
   d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
   e. sampah lainnya.
(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut:
   a. wadah warna merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun diletakkan di tempat khusus yang terlindung dari air hujan dan panas matahari;
   b. wadah warna hijau untuk sampah yang mudah terurai; dan
   c. wadah warna kuning untuk sampah yang dapat digunakan kembali dan/atau didaur ulang.
(3) Dalam rangka pemilahan sampah, Produsen wajib mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan jenis dari sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan dengan mengacu pada jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Bentuk label atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
(2) Setiap rumah tangga, pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun perkantoran wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
   a. tidak mudah rusak dan kedap air;
   b. ekonomis dan mudah diperoleh;
   c. mudah dikosongkan;
   d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang; dan
   e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
(3) Pemerintah kabupaten menyediakan wadah sampah untuk masyarakat miskin dan fasilitas umum.

Pasal 16

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.

(2) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kabupaten.
(3) Persyaratan sarana pemilahan sampah skala kawasan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada:
a. volume sampah;
b. jenis sampah dan sifat sampah;
c. penempatan;
d. jadwal pengumpulan; dan
e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
(4) Penyediaan wadah sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria wadah sampah.
(5) Teknis pemilahan dan pewadahan sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 17

(1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh :
a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
b. Pemerintah kabupaten.
(2) Melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah skala kawasan.
(4) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. gerobak;
b. motor sampah;
c. kontainer; atau
d. truk sampah.
(5) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
(6) Pengumpulan sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Gampong yang dibentuk oleh Pemerintah Gampong melalui BUMG.
(2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pemerintah Gampong menjadi tanggung jawab Pemerintah Gampong, dan Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah

Pasal 19

(1) Pengangkutan sampah dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang berwewenang, masyarakat atau pelaku usaha dan/atau kegiatan.
(2) Pengangkutan sampah yang dilakukan selain oleh Pemerintah akan diatur melalui Peraturan Bupati.
(3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk dan badan usaha di masing-masing wilayah.
(4) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
(5) Teknis pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pemerintah kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah:
    a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
    b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
(2) Pemerintah kabupaten bila diperlukan dapat menyediakan stasiun peralihan antara dalam pengangkutan sampah.
(3) Penyediaan stasiun peralihan antara dan alat angkut dalam pengolahan sampah bersama kabupaten/kota lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengumpulan Sampah

Pasal 21

(1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh :
    a. Pengelola Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
    b. Pemerintah kabupaten/kota.
(2) Pengelola Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
    a. TPS;
    b. TPS 3R; dan/atau
    c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.
(3) Pengolahan sampah dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

(4) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara:
a. pemadatan;
b. pengomposan;
c. daur ulang materi;
d. daur ulang energi; dan/atau
e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

(5) Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten, badan usaha dan/atau masyarakat pada sumbernya, dan pengelola kawasan.

Pasal 22

(1) Pengolahan sampah melalui TPS 3R terdapat di:
a. Gampong;
b. Kecamatan;
c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus; dan
d. Kabupaten.

(2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.

(3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah kabupaten.

(4) Pemerintah kabupaten wajib mengintegrasikan pengolahan sampah melalui TPS 3R dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah.

(5) Penyediaan lahan TPS 3R di Gampong, Kecamatan, dan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten dan dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 23

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Pasal 24

(1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.

(2) Ketentuan persyaratan teknis serta standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 25

(1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten dengan menggunakan metode:
a. lahan urug terkendali;
b. lahan urug saniter; dan/atau
c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

(3) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA dengan meliputi kegiatan:
a. penimbunan/pemadatan;
b. penutupan tanah;
c. pengolahan lindi; dan
d. penanganan gas.
(4) Pemilihan lokasi TPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
(2) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.
(3) Pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib melakukan evaluasi terhadap pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
(4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib membuat laporan kepada Bupati hasil evaluasi terhadap pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
(5) Pemerintah kabupaten wajib melakukan penutupan dan/atau rehabilitasi jika TPA hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria penutupan dan/atau rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Restribusi Pelayanan Persampahan

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan qanun.
(2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
(3) Pemungutan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Pasal 28

(1) Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun;
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
c. sampah yang timbul akibat bencana;
d. puing bongkaran bangunan;
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
(2) Teknis pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN LIMBAH

Bagian Kesatu
Limbah

Pasal 29

(1) Limbah meliputi :
a. Air limbah dan air limbah domestik;
b. Limbah B3.

(2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu dan/atau badan usaha dan/atau pemerintah kabupaten.
(3) Individu, pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemerintah kabupaten yang menghasilkan air limbah wajib menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah sesuai dengan standar pemenuhan baku mutu.
(4) Individu, pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemerintah kabupaten yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
(5) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah kepada masyarakat dan penanggung jawab usaha/kegiatan melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau pengawas lingkungan hidup Kabupaten.
(6) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki:
a. Persetujuan Teknis; dan
b. SLO.
(7) Individu, pelaku usaha dan pemerintah kabupaten yang menghasilkan limbah wajib menanggung biaya.
(8) Setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan proses pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Penanganan Air Limbah dan Air Limbah Domestik

Pasal 30

(1) Kegiatan penanganan air limbah dan air limbah domestik meliputi:
a. penampungan;
b. pengangkutan;
c. pengolahan; dan
d. pembuangan atau pemanfaatan.
(2) Kegiatan penanganan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, pelaku usaha usaha dan/atau instansi pemerintah kabupaten.

Paragraf 1
Penampungan Air Limbah

Pasal 31

(1) Individu, pelaku usaha dan/atau kegiatan, instansi pemerintah kabupaten yang menghasilkan air limbah dan/atau air limbah domestik wajib membuat tempat penampungan air limbah sebelum dilakukan pengolahan atau pengangkutan.
(2) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Air Limbah

Pasal 32

(1) Pengangkutan limbah dilaksanakan oleh individu, pelaku usaha dan/atau pemerintah kabupaten.

(2) Pengangkutan limbah dari tempat penampungan ke tempat pengolahan tidak boleh mengganggu lingkungan.
(3) Teknis pengangkutan air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Individu, pelaku usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah kabupaten dalam melakukan pengangkutan limbah:
a. menyediakan alat angkut air limbah sesuai dengan standar;
b. melakukan pengangkutan limbah dari tempat penampungan ke tempat pengolahan air limbah.

Bagian Keempat
Pengolahan Air Limbah

Pasal 34

(1) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui :
a. pengolahan secara fisika;
b. pengolahan secara kimia;
c. pengolahan secara biologi; dan
d. pembuangan atau pemanfaatan.
(2) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 35

(1) Setiap orang, pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemerintah kabupaten yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
(2) Pengelolaan limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) Pengelolaan untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 bagi penghasil yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan.
(4) Pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha jasa pengelolaan limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Lingkungan Hidup dan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati sesuai kewenangannya.

BAB VII
LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 36

(1) Pemerintah kabupaten wajib memiliki laboratorium lingkungan.
(2) Laboratorium lingkungan harus memiliki standar akreditasi laboratorium lingkungan.
(3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bertanggung jawab dalam pelaksanaan laboratorium lingkungan.
(4) Pelaksanaan laboratorium lingkungan bersifat independen.

Pasal 37

Teknis pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Setiap orang dan/atau pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pemantauan melalui pengujian air limbah buangan dan air permukaannya pada laboratorium lingkungan sesuai parameter yang telah ditentukan secara berkala.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

(1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, limbah dan laboratorium lingkungan.
(2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan secara berkala dan sesuai kebutuhan.

BAB IX
PEMANFAATAN

Pasal 40

(1) Pemanfaatan sampah dan limbah dilakukan berdasarkan RPPLH kabupaten.
(2) Dalam hal RPPLH kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sampah dan limbah dilaksanakan berdasarkan:
    a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion di wilayah kabupaten; dan/atau
    b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
(3) Daya dukung dan daya tampung sampah dan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung sampah dan limbah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
    a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
    b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
    c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB X
PEMELIHARAAN

Pasal 41

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
    a. konservasi sumber daya alam; dan
    b. pelestarian fungsi atmosfer.
(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
    a. perlindungan sumber daya alam;
    b. pengawetan sumber daya alam; dan
    c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

(3) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
c. perlindungan pohon.

(4) Pelestarian fungsi atmosfer melalui perlindungan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
DUMPING

Pasal 42

(1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri urusan lingkungan hidup.
(3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
(4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERIZINAN

Pasal 43

(1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah dan limbah wajib memiliki izin berusaha.
(2) Kegiatan usaha pengelolaan sampah dan limbah yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengumpulan;
b. pengangkutan;
c. pengolahan;
d. pemanfaatan; dan
e. pemrosesan akhir.
(3) Permohonan izin usaha pengelolaan sampah dan limbah yang wajib Amdal atau UKL-UPL harus dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 44

(1) Untuk mendapatkan izin berusaha pengelolaan sampah dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), setiap orang dan/atau badan usaha harus mengajukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan melengkapi dengan data administratif dan teknis.
(2) Izin berusaha berlaku selama kegiatan berusaha masih berjalan dan wajib mengajukan perubahan izin berusaha melalui sistem OSS apabila akan dilakukan perubahan kegiatan usaha dan kepemilikan kegiatan usaha pengelolaan sampah dan/atau limbah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin usaha pengelolaan sampah dan limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat sampah dan limbah dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
    a. pencegahan;
    b. penanggulangan; dan
    c. pemulihan.
(3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten dan penanggungjawab usaha dan/atau individu kegiatan sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sampah; dan
    b. limbah.
(5) Upaya pengendalian air limbah dengan menghentikan penyebaran air limbah, menghentikan sumber air limbah dan memastikan pengujian pada laboratorium lingkungan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 47

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat sampah dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. dokumen lingkungan hidup;
f. perizinan;
g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
h. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
i. anggaran berbasis lingkungan hidup;
j. analisis risiko lingkungan hidup; dan
k. audit lingkungan hidup.

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 48

(1) Bupati membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
(2) Bupati melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
    a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten; dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan/ kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

(4) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 49

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah dilakukan berdasarkan KLHS.
(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 50

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
a. Baku mutu air;
b. Baku mutu air limbah;
c. Baku mutu udara ambien;
d. Baku mutu emisi;
e. Baku mutu gangguan; dan
f. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang sampah dan limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. tersedianya tempat pembuangan sampah;
b. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
c. mendapat izin dari Bupati.
(4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 51

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; dan
b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan sampah dan limbah.

(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim di dasarkan pada parameter antara lain:
a. kenaikan temperatur;
b. badai; dan/atau
c. kekeringan.

(5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dokumen Lingkungan Hidup

Pasal 52

(1) Dokumen Lingkungan Hidup terdiri atas:
a. Amdal;
b. UKL-UPL; dan
c. SPPL.

(2) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan huruf c sebagai prasyarat untuk penerbitkan izin berusaha bagi pelaku usaha atau persetujuan pemerintah bagi kegiatan pemerintah.

(3) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.

(4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL kepada Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.

Paragraf 6
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 53

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah kabupaten wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. pendanaan lingkungan hidup; dan
c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 54

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:
a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
c. Dana Amanah /bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
c. pengembangan sistem Lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
f. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
g. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 55

(1) Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

(2) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 8
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 56

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengkajian risiko;
b. pengelolaan risiko; dan/atau
c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 57

(1) Bupati mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memerintahkan pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 58

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
    b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
    c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;dan/atau
    d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 59

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
    a. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
    b. remediasi;
    c. rehabilitasi;
    d. restorasi;dan/atau
    e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 60

(1) Pemegang Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk Bupati.

(3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. bencana alam;
    b. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya dan/atau tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
(3) Dalam hal pemerintah kabupaten tidak mampu melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, pemerintah kabupaten dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

BAB XIV
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 62

(1) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah dan limbah dibebankan pada:
    a. APBK;
    b. APBG; dan
    c. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
    a. individu;
    b. badan usaha;
    c. hibah;
    d. pinjaman; dan/atau
    e. investasi badan usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

(1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh gampong dibebankan pada APBG.
(2) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat dibebankan pada masyarakat.
(3) Pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 64

(1) Pemerintah kabupaten wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah dan limbah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten.

(2) Individu dan/atau Badan usaha wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah dan limbah yang dilakukan oleh Individu dan/atau badan usaha.
(3) Kompensasi pemerintah kabupaten wajib dianggarkan dalam APBK, dan kompensasi pemerintah gampong wajib dianggarkan dalam APBG.
(4) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
a. pencemaran air;
b. pencemaran udara;
c. pencemaran tanah;
d. longsor;
e. kebakaran;
f. ledakan gas metan; dan/atau
g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 65

(1) Kompensasi dapat berbentuk:
a. relokasi penduduk;
b. pemulihan kualitas lingkungan;
c. biaya kesehatan dan pengobatan;
d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
e. kompensasi dalam bentuk lain.
(2) Pemerintah kabupaten dan/atau badan usaha dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan Kompensasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan pola kerja sama dengan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH
DAN LIMBAH

Pasal 66

(1) Pemerintah kabupaten menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan limbah.
(2) Informasi pengelolaan sampah dan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
a. sumber sampah dan limbah;
b. timbulan sampah dan limbah;
c. komposisi sampah dan limbah;
d. karakteristik sampah dan limbah;
e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan limbah ; dan
f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah dan limbah.
(3) Penyediaan sistem informasi pengelolaan sampah dan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pengambilan Keputusan, peyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten dengan cara:

a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan sampah;
b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategis pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
d. pemberian Pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
e. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah dan limbah;
f. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah;
g. meningkatkan kemampuan tanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi pencemaran dan kebakaran di TPS, TPS3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
h. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang telah ditunjuk oleh Bupati.
i. ikut serta dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan limbah dan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Produsen dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah dan limbah melalui kegiatan:

a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah;
b. bantuan prasarana dan sarana;
c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah dan limbah; dan
d. pembinaan pengolahan sampah dan limbah kepada masyarakat.

(3) Penyampaian berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dilakukan melalui forum pertimbangan yang terdiri atas pihak terkait dan pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 68

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan limbah dan/atau perbuatan yang dilarang dalam Qanun ini dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam pelayanan pengaduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada instasi terkait.
(3) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui:

a. pengaduan langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
b. melalui telepon dan/atau media elektonik lainnya.

(4) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui:
a. surat;
b. surat elektronik;
c. faksimili;
d. layanan pesan singkat; dan/atau
e. media komunikasi tertulis lainnya.

(5) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi informasi:
a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan limbah;
c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan limbah;
d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan limbah.

(6) Informasi pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dirahasiakan oleh petugas penerima pengaduan.

Pasal 69

(1) Instansi yang terkait dalam pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) adalah Perangkat Kabupaten yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanganan pengaduan.
(2) Pengaduan dapat disampaikan kepada Geuchik Gampong dan/atau Camat dan/atau Bupati.
(3) Geuchik Gampong dan/atau Camat setempat wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang terkait.

Pasal 70

Tata cara penerimaan pengaduan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 71

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah melalui:
a. bantuan teknis;
b. bimbingan teknis;
c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah dan limbah; dan/atau
d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah dan limbah.

(2) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan Kegiatan 3R melalui:
a. penyediaan fasilitas bank sampah;
b. pengawasan dan evaluasi bank sampah; dan/atau
c. membantu pemasaran hasil Kegiatan 3R.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten melalui kemitraan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 72

Bupati melalui instansi yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan limbah dalam kegiatan:
a. penanganan sampah dan limbah;
b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah dan limbah; dan/atau
c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah dan limbah.

BAB XVIII
KERJA SAMA

Pasal 73

Pengelolaan sampah, limbah dan laboratorium lingkungan dilakukan oleh pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pemerintah kabupaten lain atau pihak ketiga.

BAB XIX
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 74

(1) Bupati melalui instansi yang ditunjuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
(2) Bupati melalui instansi yang ditunjuk mempublikasikan hasil pemantauan kualitas lingkungan dalam bentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
(3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setiap tahun untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan vegetasi sebagai indikator.
(4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1) Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) didukung oleh laboratorium lingkungan.
(2) Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikelola oleh pemerintah kabupaten.
(3) Pemerintah kabupaten memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 76

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
a. membuang/memasukkan sampah dan limbah ke media lingkungan diluar lokasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan;

b. membuang, menumpuk sampah dan limbah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum;
c. membuang sampah yang masih tercampur dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
d. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha dan/atau lembaga pemerintahan yang tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran lisan
    b. teguran tertulis
    c. paksaan;
    d. uang paksa;
    e. pencabutan izin; dan/atau
    f. penutupan usaha/kegiatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 78

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PPNS dalam menjalankan tugasnya berwenang:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan/atau badan usaha mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun;
    b. melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
    c. memberhentikan seseorang dan/atau badan usaha serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penyitaan benda atau surat;
    e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang lalai atau dengan sengaja dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 80

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum melakukan :

a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan

b. fasilitasi Pemerintah Kabupaten dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Agustus 2024 M
18 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Agustus 2024 M
18 Shafar 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

I. UMUM

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat.

Permasalahan sampah dan limbah mempengaruhi kesehatan masyarakat akibat polusi dari sampah dan juga mempengaruhi estetika dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat. Sampah dan limbah memerlukan pengelolaan secara efektif dan efesien. Dalam menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai pengelolaan sampah, limbah dan laboratorium lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Pemerintah pada tempat tertentu menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampah.

Pemilahan adalah proses pemisahan wadah sampah berdasarkan jenis sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan pembuangan akhir.

Pasal 15

Ayat (1)

Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau individu

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Wadah sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan Pemadatan adalah upaya mengurangi volume sampah dengan cara ditekan baik secara manual atau mekanis.

Yang dimaksud dengan Pengomposan adalah proses pengolahan sampah organic dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk kompos.

Yang dimaksud dengan Daur ulang material adalah proses pengolahan sampah yang menghasilkan produk baru.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan Bank Sampah adalah konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan Lahan urug adalah lahan yang ditimbun dengan tanah dari suatu tempat sehingga mempunyai bentuk dan ketinggian yang sesuai dengan keinginan.

Pengolahan lindi adalah proses pelarutan cairan yang meresap melalui sampah yang mengandung unsur-unsur terlarut dan tersuspensi atau cairan yang melewati tanah urug dan bercampur serta tersuspensi dengan zat-zat atau materi yang ada dalam tempat penimbunan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan Stimulan adalah pendorong masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Kecelakaan akibat kegiatan penanganan sampah dan limbah yang dapat mengakibatkan keracunan, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, kerugian materi, dan bahkan bisa menimbulkan korban jiwa dapat dibiaya dengan asuransi kecelakaan kerja.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Vegetasi adalah bagian hidup yang tersusun dari tetumbuhan yang menempati suatu ekosistem, atau, dalam area yang lebih sempit, relung ekologis.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Sanksi paksaan adalah paksaan pemerintah harus didahului oleh teguran tertulis namun, dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran berakibat fatal.

Bentuk sanksi paksaan, yaitu Penghentian sementara kegiatan produksi; Pemindahan sarana produksi; Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; Pembongkaran; Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; Penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan; Kewajiban menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH); dan/atau Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 79

Sanksi penyitaan benda adalah penyitaan benda yang berhubungan dengan pengelolaan sampah

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR .249